



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2014/PAKP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Jamu), pendidikan SD tempat tinggal di Jalan XXXXXX Kelurahan XXXX Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, sebagai "Penggugat";

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Petani), pendidikan SD tempat tinggal di XXXXXX Kelurahan XXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 88/Pdt.G/2014/PAKP tanggal 09 Desember 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Juni 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, tanggal 24 Juni 2000

Hal 1 dari 15 hal. put. Nomor 88/Pdt.G/2014/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan memilih tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama \pm 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Jakarta dan tinggal di sebuah rumah kost-kostan selama \pm 5 (lima) tahun, kemudian pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kota Kupang dan tinggal di sebuah rumah kost-kostan selama \pm 7 (tujuh) tahun, akan tetapi pada tahun 2010 Tergugat berangkat ke Kabupaten Ngawi seorang diri sedangkan Penggugat menetap di Kota Kupang sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa, dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a XXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 12 tahun;
 - b XXXXXXXXXX, Perempuan, umur 6 tahun;Kedua orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, pada tahun 2009 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran atau percek-cokkan yang disebabkan oleh:
 - a Bahwa, Tergugat memiliki sifat yang kurang baik yaitu Tergugat sering bermain judi dan suka mengonsumsi minuman keras;
 - b Bahwa, selama kurang lebih 4 (tahun) Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya;
- 5 Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2010, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya ke Kabupaten Ngawi seorang diri, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang
- 6 Bahwa, dengan sikap dan tingkah laku yang di tunjukkan oleh Tergugat yang telah disebutkan pada point-point di atas, maka Penggugat memohon agar hak asuh anak (Hadhonah) dari anak yang bernama XXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 12 tahun dan XXXXXXXXXX, Perempuan, umur 6 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan jatuhnya talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
- 3 Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 12 tahun dan XXXXXXXXXX, Perempuan, umur 6 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat;
- 4 Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dengan sedikit perubahan dan perbaikan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal 3 dari 15 hal. put. Nomor 88/Pdt.G/2014/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5371044706850010, tanggal 10-10-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (P.1);
- 2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, Tanggal 24Juni2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur (P.2);
- 3 Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3521/CLU1302200801424 tanggal 13 Pebruari 2008 an. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi (P.3);
- 4 Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5371053009110008 tanggal 30 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (P.4);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 XXXXX umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kota Kupang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu kedua orang anak tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang ini sering bertengkar karena Tergugat suka bermain judi, minum minuman keras dan selingkuh dengan teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berkali-kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumahtangga mereka namun tidak berhasil;

2. **XXXXXX** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang), tempat tinggal di Jalan XXXXXX Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;

dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu kedua orang anak tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekarang ini sering bertengkar karena Tergugat suka bermain judi dan suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumahtangga mereka namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Hal 5 dari 15 hal. put. Nomor 88/Pdt.G/2014/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a-quo pada intinya adalah:

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 Juni 2000, dihadapan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 12 tahun dan XXXXXXXXXX, Perempuan, umur 6 tahun dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- 3 Bahwa, Tergugat memiliki sifat yang kurang baik yaitu Tergugat sering bermain judi, suka mengonsumsi minuman keras serta selingkuh dengan teman Penggugat dan selama kurang lebih 4 (tahun) Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Kupang, dan perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal 7 dari 15 hal. put. Nomor 88/Pdt.G/2014/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2000 yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan suka mengkonsumsi minuman keras serta selingkuh dengan wanita lain;
- 3 Bahwa pada bulan Juli 2010, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- 4 Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya mempertahankan rumah tangganya tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- 2 Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;
- 3 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2010 sampai sekarang;
- 4 Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Al Qur'an surat Al Room ayat 21 sbb:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam surat Al Room ayat 21 di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

2 Kaidah fikih :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : “Menolak mudharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran terus menerus, tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak mendatangkan *mudharat* (efek negatif) bagi keduanya. Oleh karena itu menghindari *mudharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam sebagaimana maksud kaidah fiqh di atas;

3 Pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقه

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Hal 9 dari 15 hal. put. Nomor 88/Pdt.G/2014/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur, kemudian berdasarkan bukti (P.2), perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selain gugatan tentang perceraian, Penggugat dalam surat gugatannya secara kumulasi telah pula mengajukan gugatan untuk mengasuh/memelihara 2 (dua) orang anak yaitu ;

- 1 XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun;
- 2 XXXXXXXXXX, perempuan, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a-quo pada intinya adalah Penggugat mohon agar hak asuh anak yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX laki-laki, umur 12 tahun dan XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 6 tahun ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya itu, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran XXXXXXXXXXXX pada tanggal 24 Desember 2007, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 13 Pebruari 2008 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan keluarga antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX serta XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 30 September 2011 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Hal 11 dari 15 hal. put. Nomor 88/Pdt.G/2014/PAKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1.1. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 29 Juni 2002;
- 1.2. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 30 Desember 2007 ;
- 2 Bahwa Tergugat telah meninggalkan anak-anaknya sejak bulan Juli tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang sudah mumayyiz;
- 2 Anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz;
- 3 Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dan menelantarkan anak-anaknya;
- 4 Anak-anak tersebut sejak lahir dipelihara dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan, maka anak berhak untuk mendapat hadlonah atau pemeliharaan dari ayah atau ibunya. Akan tetapi dalam hal anak belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hak hadlonah berada pada ibunya, sepanjang tidak terdapat pada diri seorang ibu tersebut suatu hal yang menjadikannya tidak layak untuk memelihara anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak pertama Penggugat dan Tergugat telah berusia 12 tahun atau dikategorikan telah mumayyiz, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam hak asuhnya diserahkan kepada anak yang bersangkutan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat menghadirkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, umur 12 tahun untuk dimintai keterangan apakah akan memilih diasuh oleh Penggugat atau Tergugat karena anak tersebut sedang berlibur ke rumah neneknya di Ngawi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diungkapkan di atas bahwa selama ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin sehingga walaupun anak tersebut tidak dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangannya, maka majelis hakim berkeyakinan anak tersebut akan memilih diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diungkapkan di atas bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX masih belum mumayyiz dan selama dalam pengasuhan atau pemeliharaan Penggugat anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin, maka gugatan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang pengasuhan anak beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Hal 13 dari 15 hal. put. Nomor 88/Pdt.G/2014/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadialan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang sediakan untuk itu;
- 5 Menetapkan anak bernama :
 - 1 XXXXXXXXXXX bin XXX, Laki-laki, umur 12 tahun;
 - 2 XXXXXXXXXXX binti XXXX, Perempuan, umur 6 tahun;berada di bawah hadlanah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. MUHAMAD CAMUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, RASYID MUZHAR, S.Ag., M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota majelis tersebut dan dibantu oleh Drs. ZUBAIR.,MH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.MUHAMAD CAMUDA.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

RASYID MUZHAR.,S.Ag.MH

SUTAJI.,SH.,MH

Panitera,

Drs. ZUBAIR.,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. put. Nomor 88/Pdt.G/2014/PAKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat di sini : Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak
tanggal

Panitera

Drs. ZUBAIR, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)